

TANTANGAN PENGEMBANGAN LKMS MELALUI UMKM DI INDONESIA

Suaidah¹, Zuhrial M Nawawi²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: suaidah.suryana@gmail.com

Abstract: *Sharia microfinance institutions are institutions specifically established to provide business development services and community empowerment. The development of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia has increased quite rapidly and has a very vital role in the progress of the Indonesian economy. The existence of baitul mal wa tamwil (BMT) as one of the pioneers of sharia microfinance institutions in Indonesia. This study uses a qualitative approach. The type of this research approach is descriptive, namely a method to describe a research result, which provides an explanation of the phenomenon to be studied using factual data. The results of the study show that capital is an obstacle faced by MSMEs due to limited information from Islamic financial institutions. This is the challenge that is still being faced related to economic development, including Islamic financial institutions. Islamic financial institutions are still struggling with capital issues, the development of sharia product innovations, to the inadequate quality of human resources.*

Keywords: *Development challenges LKMS, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa selalu berkembang. Perkembangan ini tidak terlepas dari keanekaragaman program dan layanan-layanan keuangan bermunculan. Untuk mewujudkan perekonomian yang maju serta berkualitas pada suatu negara terkhususnya Indonesia perlu melakukan suatu perubahan baik itu yang berasal dari segi perekonomian maupun yang berasal dari sistem perdagangannya. Indonesia sendiri pada saat ini merupakan salah satu negara berkembang di dunia (Yuliana, dkk, 2022).

Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil (Rasyid, 2017). Lembaga Keuangan Mikro dapat disebut sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Namun, Pada kenyataannya, perkembangan LKM masih mengalami berbagai masalah dan belum sesuai dengan harapan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan (Tambunan, 2022).

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mengalami pasang surut yang mengakibatkan lembaga keuangan terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang memiliki peranan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas, Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia (Firmansyah Irman, 2018). Persaingan yang sangat ketat antara UMKM dan pengusaha besar membuat pelaku usaha disini harus bisa menjadi kreatif dengan menciptakan inovasi baru dalam usahanya, dengan begitu konsumen akan menjadi betah untuk berbelanja. Berdasarkan latar belakang yang

diatas maka peneliti ingin meninjau bagaimana tantangan pengembangan LKMS melalui UMKM di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, yang memberikan penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti dengan menggunakan data-data yang bersifat fakta (Ramadhan, 2021). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Perbandingan Perkembangan LKM dan LKMS di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Lembaga LKMS dan UMKM

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Asian Development Bank (ADB) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (Setiawan, 2017). Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha, LKMS harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (Soemitro, 2022). Usaha Mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah (Hasmita Putri, 2017).

3.2. Pengembangan LKMS


Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Pengembangan LKMS melahirkan BMT sebagai upaya untuk pengembangan LKM berbasis syariah untuk mendukung UMKM di Indonesia. Melihat sejarah panjang keuangan mikro tersebut, tidak mengherankan jika terdapat banyak jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Pelayanan keuangan mikro tidak hanya didominasi oleh lembaga namun juga banyak jenis layanan dan bantuan berupa subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah. Hampir setiap pergantian pemerintahan meluncurkan program yang berbeda kepada masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Persaingan yang ketat serta tumpang tindihnya kebijakan membuat banyak LKM yang tidak mampu bersaing, sehingga harus menghentikan usahanya atau hanya tinggal nama (Lasmianatun, 2017). Dengan inovasi

untuk mempertahankan eksistensinya lembaga keuangan mikro di Indonesia maka di ciptakanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dimana LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Dengan adanya potensi masyarakat, fungsi dari pada lembaga keuangan mikro syariah ini sangatlah besar dapat dikembangkan untuk memperbaiki perekonomian melalui pembiayaan mikro yang ada di Indonesia. Menurut Enggar Tiaso & Anas Alhifni (2021) bahwa pengembangan lembaga keuangan mikro syariah ini dilakukan dengan sosialisasi dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang lembaga keuangan mikro syariah, dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menunjang perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari sistem ribawi (Alhifni Anas, 2021). Sedangkan menurut penelitian Rahmad Bahagia & Ridwan bahwa lembaga keuangan syariah sangat membantu UMKM dalam memperoleh dana untuk kegiatan operasionalnya melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Melalui lembaga keuangan syariah, UMKM juga sangat terbantu dengan sistem bagi hasil yang tidak membebani pelaku usaha. Pengembangan LKMS dikenal dengan dengan *baitul mal wa tamwil* (BMT) dan perannya sangat penting karena keberadaannya menjangkau ke semua sektor perekonomian menengah ke bawah. Keberadaan *baitul mal wa tamwil* (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Sesungguhnya lembaga keuangan mikro semacam *baitul mal wa tamwil* dapat menjangkau dan mendukung pengusaha mikro dan kecil diseluruh pelosok Indonesia. Sebagai rumah harta lembaga ini dapat mengelola dana berasal dari Zakat, Sedeqah dan Infaq (ZIS). Sehingga BMT mempunyai potensi sosial yang kuat yaitu adanya kebersamaan ikatan kelompok simpan pinjam atau kelompok berorientasi sosial.

Pengembangan lembaga BMT yaitu mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemashlahatan tanpa memikirkan keuntungan semata. Menggunakan akad dalam setiap kegiatannya. Lembaga BMT hadir untuk pertama kali pada tahun 1992. Respon masyarakat sangat baik dan terbukti lambat tahun BMT sudah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Persebarannya mayoritas berada di dekat pasar yakni sebesar 70%, dekat kawasan penduduk 15%, 9% dekat masjid, 4% dekat kawasan pesantren atau pertokoan, dan 2% dekat industri. Namun detail jumlah BMT sampai saat ini belum bisa dipastikan. Hanya tercatat pada tahun 2013 perkembangan BMT di Jawa tengah mencapai 513.447 unit, Jawa Barat sebanyak 637 unit, dan Jawa Timur tersebar 600 unit (Alisa Qotrunnada Murdianah, dkk, 2021). Hadirnya BMT membawa dampak yang baik bagi masyarakat dan bagi BMT itu sendiri. Tercapainya keberhasilan dalam pemberian dana kredit kepada masyarakat yang mencapai 1,9% dari seluruh pengkreditan di perbankan Indonesia.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (2015-2019)



Data diatas menunjukkan bahwa prospek dari masyarakat adalah para pelaku usaha terbantu atas bantuan dana yang diberikan oleh BMT. Data diatas merupakan data yang jumlah UMKM yang telah terdaftar dalam Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan

Menengah Republik Indonesia (Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia), Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil. Proporsinya sebesar 1,22% dari total UMKM di dalam negeri. Sementara, usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit. Jumlah itu memberi andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia. (Mahdi, 2022).

3.3. Tantangan Pengembangan LKMS Melalui UMKM

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, tersebar di hampir seluruh wilayah di nusantara ini. Namun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang jumlahnya semakin bertambah seiring perkembangan trend masyarakat, yang mulai mengarah ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro dapat pula membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana tanpa agunan. Lembaga keuangan mikro keberadaannya sangat beragam bentuknya, dari masih beroperasi sendiri-sendiri yang belum berstandart secara baku serta mempunyai sistem interkoneksi antar lembaga keuangan. Di sisi lain, polaritas arus uang masih menjadi tantangan terberat bagi lembaga keuangan mikro saat ini, yakni ketika semua masyarakat lebih untuk memilih menyimpan uang di bank umum. Memang masih rendah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan mikro mengharuskan lembaga tersebut menawarkan imbalan yang tinggi atau dapat meminta assist pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang jauh lebih besar (safira hajar ken, 2017).

Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah, titik permasalahan yang berat sedang dihadapi yang terletak pada regulasi kelembagaan. Mengingat bahwa Indonesia masih banyak masyarakat miskin dan mereka masih sulit mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Modal merupakan kendala yang dihadapi UMKM karena keterbatasan informasi dari lembaga keuangan syariah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo memaparkan empat tantangan yang masih dihadapi terkait dengan pengembangan ekonomi, termasuk lembaga keuangan syariah. Dody mengutarakan, lembaga keuangan syariah masih berkuat pada masalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas SDM yang belum memadai, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah. *Pertama*, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah. *Kedua*, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly dan *Ketiga*, Dody mengatakan penting untuk terus mendorong pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Peralnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar. *Keempat*, menurutnya, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk pemanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.

Meski demikian, lembaga keuangan syariah termasuk salah satu sektor yang memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi krisis. Ketika sektor keuangan bertumbangan pada krisis yang terjadi sebelumnya, institusi keuangan syariah justru mengalami pertumbuhan yang positif. Dari stability pengalaman krisis di masa yang lalu, meski beberapa institusi keuangan bertumbangan di tingkat global maupun domestik, lembaga keuangan syariah tetap bertahan, malah menunjukkan pertumbuhan positif dan diharapkan ekonomi dan lembaga keuangan syariah dapat hadir serta menawarkan solusi bagi ketahanan ekonomi nasional (Elena, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah.
- b. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Keberadaan *baitul mal wa tamwil* sebagai salah satu perintis lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Sesungguhnya lembaga keuangan mikro semacam *baitul mal wa tamwil* dapat menjangkau dan mendukung pengusaha mikro dan kecil diseluruh pelosok Indonesia. Sebagai rumah harta lembaga ini dapat mengelola dana berasal dari Zakat, Sedeqah dan Infaq.
- c. Modal merupakan kendala yang dihadapi UMKM karena keterbatasan informasi dari lembaga keuangan syariah. Hal inilah tantangan yang masih dihadapi terkait dengan pengembangan ekonomi, termasuk lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah masih berkuat pada masalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas SDM yang belum memadai, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah. Pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah.

4.2. Saran

- a. Dalam memulai bisnis seharusnya pelaku UMKM dapat menyusun strategi bertahan dengan mengikuti perkembangan usaha saat ini dan diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis dimasa yang akan datang, karena pelaku usaha yang dapat bertahan adalah yang responsif terhadap perubahan sekitar dan mampu menyesuaikan diri baik dari segi produk, sistem pemasaran dan penjualan maupun penggunaan teknologi yang mendukung bisnis.
- b. Pemerintah ikut berperan dengan membangun jaringan komunikasi bagi UMKM sehingga mudah dipantau dan keterampilan UMKM akan semakin meningkat.
- c. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dan melihat efektifitas dan efisien bagaimana menghadapi tantangan lembaga keuangan syariah terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah melalui UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhifni A, T. (2021). Pengembangan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kampung Sirnagalih Desa Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 60-64.
- Alisa, Q. M., dkk, Y. (2021). *Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)*. *Journal of SShariah Finance And Banking*, 1(1).
- Elena, M. (2020). Ini 4 Tantangan yang Masih Dihadapi Ekonomi Syariah di Indonesia. <https://finansial.bisnis.com> 05 Oktober 2020 Pukul 17:39 WIB.
- Elena, M. (2020). Ini 4 Tantangan yang Masih Dihadapi Ekonomi Syariah di Indonesia. <https://finansial.bisnis.com>, 05 Oktober 2020 Pukul 17:39 WIB.

- Elena, M. (n.d.). Ini 4 Tantangan yang Masih Dihadapi Ekonomi Syariah di Indonesia. <https://finansial.bisnis.com>, di Akses 05 Oktober 2020 Pukul 17:39 WIB.
- Firmansyah Irman, R. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hasmita Putri, E. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *eJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431 - 5445.
- Lasmianatun. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. *Dimensi*, 10(2), 36-48.
- Mahdi, M. I. (2022). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? <https://dataindonesia.id>, Jan 18, 2022 Pukul 8:11 PM.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. (A. A. Effendy, Ed.) Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rasyid, A. (2017). Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>.
- safira hajar ken, m. (2017). Peluang, Tatangan, dan Rekomendasi Kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam UMKM di Indonesia. *Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*(166120600032), 1-15.
- Setiawan, A. (2017). Analisis Komparasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi Usaha Mikro Di Kota Semarang. *Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 1-16.
- Soemitro, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Binis Syariah*, 4(4).
- Tambunan, F. (2022). Pengaruh Modal Usaha terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang tua sebagai Variabel Moderating. *Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12(1), 115-128.
- Yuliana, dkk, P. (2022). Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Pendapatan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Deli Serdang. 5(1), 90-102.